



PERJANJIAN KERJA SAMA  
ANTARA  
PROGRAM STUDI ILMU KOMUNIKASI  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH BENGKULU  
DENGAN  
KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI BENGKULU  
TENTANG  
KERJASAMA DI BIDANG PENDIDIKAN, PENELITIAN, PENGABDIAN PADA  
MASYARAKAT SERTA PENGEMBANGAN KEILMUAN KOMUNIKASI

Nomor : 191b-D.07/Moa-UMB/2021

Nomor : 1718/HM.03.4/17/2021

Dengan Rahmat Allah SWT,

Pada hari ini Senin tanggal Tiga Belas bulan Desember tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu dengan didasari oleh keinginan bersama untuk melaksanakan kerja sama, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Fitria Yuliani, M.A. Ketua Program Studi Ilmu Komunikasi Universitas Muhammadiyah Bengkulu, berdasarkan Surat Keputusan Nomor 883-SK/R.01-UMB/2020 tanggal 03 November 2020 dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Program Studi Ilmu Komunikasi Universitas Muhammadiyah Bengkulu beralamat di Jalan Adam Malik Nomor 17 Kota Bengkulu, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**,
2. Irwan Saputra, S.Ag., M.M. Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu, berdasarkan Surat Keputusan Nomor 419/SDM.13-Kpt/05/KPU/V/2018 dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu, yang berkedudukan di Jalan Kapuas Raya Nomor 82 Lingkar Barat Bengkulu, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

**PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** bilamana disebut secara bersama-sama, untuk selanjutnya disebut **PARA PIHAK** terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- a. Bahwa **PIHAK PERTAMA**, adalah lembaga penyelenggara Pendidikan yang tugas dan kewenangannya diatur Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.;
- b. Bahwa **PIHAK KEDUA**, adalah lembaga penyelenggara Pemilihan Umum bersifat nasional, tetap dan mandiri, yang bertugas melaksanakan Pemilihan Umum di tingkat Provinsi Bengkulu secara hierarkis

Dengan memperhatikan peraturan perundang – undangan sebagai berikut :

1. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 14 Tahun 2014 tentang Kerja sama Perguruan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 253);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 4 Tahun 2017 tentang Pedoman Kerja sama di Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 61);

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
7. Pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 02/PED/I.0/B/2012 tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah;
8. Buku Pedoman Kerja Sama Universitas Muhammadiyah Bengkulu
9. Statuta Universitas Muhammadiyah Bengkulu.

**PARA PIHAK** bersepakat mengadakan Perjanjian Kerja Sama dengan ketentuan dan syarat-syarat yang dituangkan dalam klausul sebagai berikut :

## PASAL 1 KETENTUAN UMUM

Dalam Perjanjian Kerja Sama ini yang dimaksud dengan :

1. Sebagai penghubung antara pengetahuan teoritis yang dimiliki mahasiswa kepada keahlian praktis untuk mewujudkan kemampuan intelektual yang profesional;
2. Penguasaan keterampilan teknis, juga membentuk ketrampilan non-teknis (*soft-skills*) mahasiswa;
3. Menumbuhkan suasana kerja yang mendorong terciptanya inovasi dari peserta magang atau pekerja di perusahaan/lembaga/instansi yang bersangkutan.



PASAL 2  
**MAKSUD DAN TUJUAN**

Perjanjian Kerja Sama ini dilakukan dengan maksud dan tujuan untuk mengadakan kerja sama dalam kegiatan pendidikan, penelitian, pengabdian pada masyarakat serta pengembangan keilmuan di dalam lingkungan PARA PIHAK.

PASAL 3  
**RUANG LINGKUP**

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini :

- (1) Melakukan kegiatan praktik kerja lapangan, penelitian, pengabdian serta pengembangan sumber daya manusia bagi mahasiswa.
- (2) Pertukaran Pemateri dan Pelatihan oleh dosen dan pegawai dari PARA PIHAK.

PASAL 4  
**JANGKA WAKTU**

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku selama 5 (lima) tahun sejak ditandatangani dan dapat diperpanjang atas persetujuan kedua belah pihak;
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini akan berakhir dan batal dengan sendirinya apabila ada ketentuan perundang-undangan dan atau kebijakan Pemerintah yang tidak memungkinkan berlangsungnya Perjanjian Kerja Sama ini tanpa terikat waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1);
- (3) Untuk perpanjangan Perjanjian Kerja Sama ini, PARA PIHAK terlebih dahulu melakukan konsultasi atas rancangan Perjanjian Kerja Sama yang baru, selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum berakhirnya Perjanjian Kerja Sama ini;

PASAL 5  
**PEMBIAYAAN**

Semua biaya yang timbul sebagai akibat pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan pada PIHAK PERTAMA.

PASAL 6  
**HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK**

- (1) Hak PARA PIHAK :
  - a. PARA PIHAK saling mendapatkan pertukaran pembelajaran baik secara konsep maupun praktik;
  - b. PARA PIHAK mendapatkan pemateri dalam kegiatan yang diadakan.
- (2) Kewajiban PARA PIHAK :
  - a. PIHAK PERTAMA mendukung dan berpartisipasi serta menyediakan fasilitas pada kegiatan PIHAK KEDUA yang berkenaan dengan bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat serta pengembangan keilmuan;
  - b. PIHAK KEDUA memberikan kesempatan mahasiswa program studi Ilmu Komunikasi untuk melakukan kegiatan Praktek Kerja Lapangan serta melibatkan PIHAK PERTAMA dalam kegiatan PIHAK KEDUA yang berkenaan dengan bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat serta pengembangan keilmuan;
  - c. Mendorong mahasiswa untuk aktif dalam kegiatan pembelajaran yang diadakan PARA PIHAK.

Pasal 7  
**SANKSI**

**PARA PIHAK** yang melanggar ketentuan pada Perjanjian Kerja Sama ini dapat dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 8  
**LAIN-LAIN**

- (1) Bahwa para pihak dalam melaksanakan Perjanjian Kerja Sama ini harus mengacu dan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (2) Segala perbedaan pendapat, perselisihan dan sengketa yang timbul dari Perjanjian Kerjasama ini terlebih dahulu diselesaikan dengan cara musyawarah untuk mufakat;

- (3) Apabila penyelesaian secara musyawarah untuk mufakat sebagaimana dimaksud ayat (2) tidak tercapai **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikannya melalui jalur hukum dengan memilih domisili hukum pada Pengadilan Negeri Bengkulu.

## Pasal 9 PENUTUP

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini dapat diubah dan/atau ditambah setiap waktu atas persetujuan **PARA PIHAK** melalui pemberitahuan secara tertulis oleh salah satu pihak kepada pihak lainnya.
- (2) Segala perubahan dan/atau tambahan berkenaan dengan isi dan maksud Perjanjian Kerja Sama ini dapat dilakukan atas persetujuan **PARA PIHAK**, dan akan dituangkan dalam bentuk *addendum* yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.


Demikian Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** pada hari, tanggal, bulan, dan tahun sebagaimana tersebut di atas, dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, masing-masing bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA



IRWAN SAPUTRA, S.Ag., M.M.

PIHAK PERTAMA



FITRIA YULIANI, M.A.


- (3) Apabila penyelesaian secara musyawarah untuk mufakat sebagaimana dimaksud ayat (2) tidak tercapai **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikannya melalui jalur hukum dengan memilih domisili hukum pada Pengadilan Negeri Bengkulu.

**Pasal 9**  
**PENUTUP**

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini dapat diubah dan/atau ditambah setiap waktu atas persetujuan **PARA PIHAK** melalui pemberitahuan secara tertulis oleh salah satu pihak kepada pihak lainnya.
- (2) Segala perubahan dan/atau tambahan berkenaan dengan isi dan maksud Perjanjian Kerja Sama ini dapat dilakukan atas persetujuan **PARA PIHAK**, dan akan dituangkan dalam bentuk *addendum* yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

Demikian Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** pada hari, tanggal, bulan, dan tahun sebagaimana tersebut di atas, dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, masing-masing bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA



IRWAN SAPUTRA, S.Ag., M.M.

PIHAK PERTAMA



FITRIA YULIANI, M.A.